



Unit Pelayanan SKCK

Jalan Raya Panglima Sudirman 02 Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo 67281 081335509008
Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten
Probolinggo / Unit Pelayanan SKCK


Pelayanan Perpanjangan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. SKCK yang lama
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Foto copy akte lahir / kenal lahir
5. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan background warna merah sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke loket SKCK dengan membawa berkas perpanjangan SKCK
2. Berkas perpanjangan SKCK diserahkan ke petugas
3. Proses Penelitian
4. Proses Penerbitan
5. Penyerahan Berkas SKCK

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SKCK

Jalan Raya Panglima Sudirman 02 Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo 67281 081335509008

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Probolinggo / Unit Pelayanan SKCK

5 Menit

Setelah persyaratan terpenuhi Sat Intelkam dapat menerbitkan SKCK dalam waktu 5 menit yang dikerjakan oleh Petugas SKCK di Sat Intelkam Polres Probolinggo

Biaya / Tarif

30

Sesuai dengan PPRI nomor 60 Tahun 2016 bahwa untuk Penerbitan SKCK dikenakan tarif sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per setiap penerbitan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perpanjangan SKCK

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan, Saran dan Masukan Masyarakat pada Pelayanan SKCK di Sat Intelkam Polres Probolinggo dapat Melalui :

1. Kotak saran yang sudah tersedia pada ruang pelayanan SKCK.
2. Melalui email :

Sie Pengawasan : siwas.resprob@gmail.com

Sat Intelkam : ikresprob@gmail.com

1. Melalui Contact Person : 081335509008
2. Melalui media Sosial Instagram @skckprobolinggo

Petugas Pelayanan Pengaduan akan merespon setiap pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat, untuk pengaduan, saran dan masukan yang perlu mendapat tindak lanjut akan disampaikan langsung ke unit untuk segera ditindak lanjuti